



fintech
indonesia

Kode Etik Penyelenggara Teknologi Finansial di Sektor Jasa Keuangan yang Bertanggung Jawab

Kode Etik Penyelenggara Teknologi Finansial di Sektor Jasa

Keuangan yang Bertanggung Jawab

Menimbang:

- a. Bahwa Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) telah berkembang sangat pesat di Indonesia. Reputasi industri perlu dijaga agar terlindungi dari praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab sehingga kepercayaan konsumen tetap terjaga. Untuk itu, dibutuhkan sinergi antara regulator dengan asosiasi pelaku industri untuk mendukung pengaturan yang mampu menangkap dan menyesuaikan setiap pengembangan produk baru, dengan tetap menjaga praktik yang bertanggung jawab dan melindungi setiap pengguna.
- b. Bahwa tata kelola yang baik merupakan fondasi utama dalam pembangunan industri ITSK yang sehat, berkelanjutan, dan berintegritas. Pentingnya tata kelola ini ditegaskan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor yang mendorong transformasi sistem pengawasan dan pengembangan industri jasa Keuangan melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) sebagai Self-Regulatory Organization (SRO).
- c. Bahwa seiring berkembangnya teknologi dan model bisnis yang semakin kompleks, tantangan terhadap integritas dan etika industri turut meningkat. Berbagai kasus pelanggaran etika dan penipuan (*fraud*) yang pelakunya berasal dari dalam perusahaan dan berkaitan dengan tata kelola yang kurang baik telah terjadi baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini selanjutnya menyebabkan kerugian konsumen dan menurunkan reputasi serta tingkat kepercayaan terhadap ekosistem ekonomi keuangan digital.
- d. Bahwa dengan berlakunya beberapa peraturan perundang-undangan yang signifikan bagi pelaku usaha ekosistem ekonomi keuangan digital di Indonesia di bidang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, perlindungan data pribadi, informasi dan transaksi elektronik, berbagai peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, serta regulasi sektoral lainnya; serta dalam upaya menguatkan pelindungan konsumen serta integritas ekosistem ekonomi keuangan digital, maka AFTECH bermaksud untuk melakukan pengkinian sekaligus harmonisasi Kode Etik bagi seluruh anggotanya.
- e. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, anggota AFTECH sepakat menetapkan Kode Etik terintegrasi sebagaimana tercantum dalam ketentuan di bawah ini.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital
8. Peraturan Bersama Kementerian Luar Negeri, POLRI, PPATK, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 5 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023, Nomor 4 Tahun 2023, dan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi Yang Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tahun 2020 tentang Sistem Pembayaran
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tahun 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran
11. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/7/PBI/2021 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan Masyarakat
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pemeringkat Kredit Alternatif
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pemeringkat Kredit Alternatif
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan
21. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Algoritma Kriptografi Indonesia Dan Penilaian Kesesuaian Keamanan Modul Kriptografi
22. Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial

Menetapkan: Kode Etik Penyelenggara Teknologi Finansial di Sektor Jasa Keuangan yang Bertanggung Jawab

I. PENDAHULUAN

1. Inovasi teknologi finansial pada sektor jasa keuangan telah berkembang sangat pesat di Indonesia. Reputasi industri perlu dijaga agar terlindungi dari praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab sehingga kepercayaan Konsumen tetap terjaga. Untuk itu, dibutuhkan sinergi antara otoritas dengan asosiasi pelaku industri untuk mendukung pengaturan yang mampu menangkap dan menyesuaikan setiap pengembangan produk baru, dengan tetap menjaga praktik yang bertanggung jawab dan melindungi setiap Konsumen.
2. Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Anggota Asosiasi memutuskan untuk menyepakati ketentuan-ketentuan dalam Kode Etik Penyelenggara Teknologi Finansial di Sektor Jasa Keuangan yang Bertanggung Jawab ini.
3. Kode Etik Penyelenggaraan Teknologi Finansial di Sektor Jasa Keuangan yang Bertanggung Jawab (selanjutnya disebut “Kode Etik”) adalah seperangkat prinsip, proses, dan panduan yang disepakati secara bersama, sukarela, dan mengikat untuk memberikan panduan etika serta perilaku bertanggung jawab bagi Penyelenggara yang merupakan Anggota Asosiasi.
4. Kode Etik merupakan panduan yang terdiri dari:
 - a. Penetapan pokok-pokok pengaturan Kode Etik sebagaimana tercantum dalam Kode Etik ini; dan
 - b. Penetapan Pedoman Perilaku yang memuat pedoman teknis sebagai implementasi dari Kode Etik, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kode Etik ini.

II. DEFINISI

1. **Algoritma Kriptografi Indonesia** berarti algoritma kriptografi yang ditetapkan secara nasional berdasarkan kriteria Algoritma Kriptografi Indonesia dan digunakan untuk melindungi informasi elektronik pada Sistem Elektronik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Algoritma Kriptografi Indonesia Dan Penilaian Kesesuaian Keamanan Modul Kriptografi.
2. **Anggaran Dasar** berarti ketentuan-ketentuan yang mengatur antara lain mengenai tata kelola Asosiasi dan hubungan Asosiasi dengan Anggota, sebagaimana dapat diubah, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu.
3. **Anggaran Rumah Tangga** berarti aturan khusus yang dibuat sebagai ketentuan pelaksanaan Anggaran Dasar, yang antara lain mengatur urusan rumah tangga sehari-hari, sebagaimana

dapat diubah, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu. Anggaran Rumah Tangga merupakan bagian yang menyatu dan tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar.

4. **Anggota** adalah setiap pihak atau badan hukum Indonesia yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan dan terdaftar dalam Daftar Keanggotaan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar, yang terdiri dari anggota tetap, anggota kehormatan, anggota pemantau, dan anggota pendukung.
5. **Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal** (selanjutnya secara bersama-sama disebut “**APU, PPT, dan PPPSPM**” dan secara sendiri-sendiri disebut “**APU**”, “**PPT**”, dan “**PPPSPM**”) adalah upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
6. **Kecerdasan Artifisial** atau ***Artificial Intelligence*** (selanjutnya disebut “**AI**”) adalah teknologi yang berfokus pada pengembangan sistem, dengan tujuan yang eksplisit atau implisit, yang mampu, secara otonom atau semi-otonom, memproses data dan informasi berdasarkan berbagai variasi masukan yang diterimanya untuk menghasilkan keluaran berupa prediksi, rekomendasi, konten, atau keputusan lainnya yang berdampak pada lingkungan fisik maupun digital.
7. **Asosiasi Fintech Indonesia** atau **AFTECH** (selanjutnya disebut “**Asosiasi**”) adalah perkumpulan pelaku usaha yang ditunjuk secara resmi oleh OJK sebagai asosiasi resmi para penyelenggara ITS.
8. **Bank Indonesia** (selanjutnya disebut “**BI**”) adalah bank sentral Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana terakhir kali diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu).
9. **Data Pribadi** adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik.
10. **Dewan Etik** adalah organ Asosiasi yang berfungsi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, Kode Etik dan informasi mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota serta menjatuhkan sanksi terhadap setiap Anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

11. **Edukasi Keuangan** adalah serangkaian proses atau kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.
12. **Inovasi Teknologi Sektor Keuangan** (selanjutnya disebut “ITSK”) adalah inovasi berbasis teknologi yang berdampak pada produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital.
13. **Inklusi Keuangan** adalah ketersediaan akses dan pemanfaatan atas produk dan/atau layanan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat.
14. **Kode Etik Penyelenggara Teknologi Finansial di Sektor Jasa Keuangan yang Bertanggung Jawab** (selanjutnya disebut “**Kode Etik**”) adalah adalah aturan khusus yang dibuat oleh Dewan Etik dan disetujui serta disahkan oleh Rapat Umum Anggota yang bersifat mengikat yang mengatur acuan perilaku, pedoman etika, serta norma dan nilai Anggota yang juga mengatur hubungan antar setiap Anggota, agar Asosiasi dapat terselenggara dengan baik dan selaras dengan peraturan dan kaidah teknologi finansial yang berlaku, sebagaimana dapat diubah, dimodifikasi atau ditambahkan dari waktu ke waktu. Kode Etik merupakan bagian yang menyatu dan tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar.
15. **Konsumen** adalah setiap individu yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Penyelenggara bagi kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain dan pemakaiannya tidak untuk tujuan perdagangan.
16. **Lembaga Jasa Keuangan** (selanjutnya disebut “**LJK**”) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
17. **Literasi Keuangan** adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan.
18. **Otoritas Jasa Keuangan** (selanjutnya disebut “**OJK**”) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta perubahan-perubahannya (termasuk setiap perubahan, peraturan pelaksana dan aturan penggantinya yang berlaku).

19. **Pedoman Perilaku Penyelenggara Teknologi Finansial di Sektor Jasa Keuangan yang Bertanggung Jawab** (selanjutnya disebut “**Pedoman Perilaku**”) adalah seperangkat prinsip, proses, dan panduan yang disepakati secara bersama, sukarela, dan mengikat untuk memberikan panduan etika serta perilaku bertanggung jawab bagi Penyelenggara yang merupakan Anggota Asosiasi.
20. **Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal** (selanjutnya disebut “**PPSPM**”) adalah segala **perbuatan** dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia.
21. **Pengendali Data Pribadi** adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.
22. **Pengguna** adalah setiap pihak yang memanfaatkan layanan dan/atau menggunakan produk dari Penyelenggara untuk tujuan perdagangan.
23. **Penyedia Jasa Pembayaran** (selanjutnya disebut “**PJP**”) adalah bank atau lembaga selain bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa yang ditetapkan oleh BI.
24. **Penyelenggara** adalah setiap Anggota Asosiasi yang menyelenggarakan ITSK dan/atau menawarkan layanan teknologi finansial termasuk namun tidak terbatas pada, penyelenggara dari kegiatan usaha layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, agregasi jasa keuangan, pemeringkat kredit alternatif, perencana keuangan, penyelenggara perdagangan aset keuangan digital dan aset kripto, penyelenggara yang menjalankan fungsi penagihan untuk menunjang kegiatan usahanya, dan setiap pihak yang menyelenggarakan kegiatan jasa keuangan yang bergerak di sektor ITSK, PJP serta fasilitator transaksi pembayaran lainnya, yang tercatat dan/atau terdaftar dan/atau telah mendapat izin usaha di OJK dan/atau BI.
25. **Perencana Keuangan** atau **Financial Planner** adalah perusahaan atau entitas yang bergerak dalam bidang jasa keuangan pada umumnya dan pada khususnya memberikan edukasi, saran - saran dan juga menyediakan satu atau beberapa sarana terkait dengan perencanaan keuangan baik secara digital maupun semi-digital, yang dalam melakukan fungsinya tersebut selalu

disesuaikan dari kebutuhan keuangan dari masing-masing pengguna pada khususnya atau masyarakat pada umumnya.

26. **Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan** (selanjutnya disebut “**PAJK**”) adalah Penyelenggara ITSK yang **melakukan** kegiatan usaha Agregasi melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.
27. **Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran** (selanjutnya disebut “**PIP**”) pihak yang menyelenggarakan infrastruktur sebagai sarana yang dapat digunakan untuk melakukan pemindahan dana bagi kepentingan PJP, PIP lain, dan/atau pihak lain yang ditetapkan oleh BI.
28. **Penyelenggara Pendukung** adalah penyelenggara jasa elektronik lainnya yang memfasilitasi pemberian layanan kepada Penyelenggara Pengguna, dan Konsumen termasuk tapi tidak terbatas pada penyedia tanda tangan elektronik, penyedia pusat data, dan penyedia layanan pendukung lainnya.
29. **Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan** (selanjutnya disebut sebagai “**PPATK**”) adalah lembaga independen yang **dibentuk** dalam rangka mencegah dan memberantas TPPU, TPPT, PPSPM.
30. **Sistem Elektronik** adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi Elektronik.
31. **Subjek Data Pribadi** adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.
32. **Tata Kelola Perusahaan yang Baik** atau **Good Corporate Governance** (selanjutnya disebut “**GCG**”) adalah adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan Penyelenggara untuk mencapai penyelenggaraan kegiatan usaha Penyelenggara yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan pada Penyelenggara secara berkelanjutan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip, dan praktik yang berlaku umum.
33. **Tindak Pidana Pencucian Uang** (selanjutnya disebut “**TPPU**”) adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan **peraturan** perundang-undangan yang mengatur tentang pencucian uang.

34. **Tindak Pidana Pendanaan Terorisme** (selanjutnya disebut “TPPT”) segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.
35. **UU Cipta Kerja** adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, beserta perubahannya dari waktu kewaktu.
36. **UUP2SK** adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, beserta perubahannya dari waktu kewaktu.

III. RUANG LINGKUP DAN KEBERLAKUAN

1. Kode Etik ini berlaku mengikat terhadap setiap Penyelenggara yang merupakan Anggota Asosiasi. Penetapan suatu Anggota sebagai Penyelenggara dilakukan berdasarkan ketentuan keanggotaan, klasifikasi subsektor, serta jenis kegiatan usaha yang dijalankan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Asosiasi.
2. Dalam hal terdapat ketentuan yang hanya berlaku untuk jenis layanan atau subsektor tertentu, hal tersebut akan dinyatakan secara tegas pada bagian yang relevan dalam Kode Etik ini.

IV. PRINSIP-PRINSIP DASAR

Penyelenggara harus mematuhi Kode Etik yang didasarkan pada 10 prinsip dasar, yaitu:

1. **Itikad Baik (*Good Faith*)**
 - 1.1. Itikad baik memiliki arti bahwa setiap tindakan dan/atau keputusan yang dibuat oleh Penyelenggara harus diambil dengan jujur dan dengan niat untuk menjaga kepentingan terbaik Konsumen, perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya.
 - 1.2. Secara umum, Penyelenggara wajib mengimplementasikan prinsip-prinsip itikad baik paling sedikit melalui cara-cara sebagai berikut:

- a. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Penyelenggara wajib memiliki itikad baik kepada seluruh pemangku kepentingan.
- b. Setiap Penyelenggara wajib menerapkan prinsip itikad baik dengan memperhatikan kepentingan pihak yang terlibat secara seimbang, mengedepankan dan melindungi kepentingan Konsumen. Dalam pemasaran produk dan/atau pemberian layanan, Penyelenggara wajib mengutamakan kepentingan Konsumen.
- c. Penyelenggara wajib memperlakukan Pengguna dan/atau Konsumen secara setara dan tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, usia, disabilitas, status sosial, atau latar belakang lainnya.
- d. Penyelenggara dilarang keras mengucapkan atau melakukan tindakan yang mengandung pelecehan, stereotip negatif, penghinaan, atau istilah peyoratif terhadap kelompok tertentu.
- e. Penyelenggara berkomitmen untuk mencegah pengurus, pengawas, dan/atau karyawannya melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau fasilitas yang dimiliki karena jabatannya, yang dapat merugikan Pengguna dan/atau Konsumen.
- f. Penyelenggara wajib menyusun dan memiliki kebijakan, prosedur, dan standar *business continuity plan* untuk menjamin kelangsungan layanan utama Penyelenggara, termasuk, antara lain dan sebagaimana relevan, layanan yang meliputi sistem pembayaran, transaksi elektronik, pengelolaan dana Pengguna dan/atau Konsumen, serta komunikasi dengan otoritas dan pemangku kepentingan, untuk menghadapi gangguan operasional, bencana, atau insiden darurat lainnya.
- g. Penyelenggara wajib melaksanakan pengelolaan keuangan di dalam perusahaan secara bertanggung jawab dan transparan.

2. Integritas dan Tanggung Jawab

- 2.1. Integritas berarti bahwa setiap Penyelenggara wajib menjalankan kegiatan usaha dengan kejujuran, konsistensi, dan tanggung jawab moral yang tinggi, serta berpegang pada nilai kebenaran dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan.

- 2.2. Tanggung jawab mengandung makna bahwa setiap Penyelenggara wajib melaksanakan kegiatan usaha secara bertanggung jawab terhadap Pengguna dan/atau Konsumen, mitra, karyawan, masyarakat, dan otoritas.
- 2.3. Secara umum, Penyelenggara wajib mengimplementasikan prinsip-prinsip integritas dan tanggung jawab dengan cara-cara sebagai berikut:
- a. Penyelenggara wajib menjaga integritas perusahaan dan seluruh personelnya dan melaksanakan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab.
 - b. Penyelenggara dilarang melakukan perbuatan yang dapat menyesatkan, merugikan, atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap industri teknologi finansial.
 - c. Penyelenggara harus mengambil keputusan bisnis secara profesional, dengan itikad baik, dengan tidak merugikan Pengguna dan/atau Konsumen, serta tetap mempertimbangkan kepentingan jangka panjang perusahaan.
 - d. Penyelenggara harus memastikan bahwa setiap kegiatan operasional, layanan, dan produk yang disediakan tidak menimbulkan kerugian atau dampak negatif yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap industri teknologi finansial.
 - e. Penyelenggara dilarang melakukan praktik manipulatif, penyalahgunaan data, atau tindakan menyimpang lainnya yang dapat mencederai kepercayaan publik maupun merugikan Pengguna dan Konsumen.

3. Transparansi dan Akuntabilitas

- 3.1. Transparansi mengandung makna bahwa Penyelenggara melaksanakan semua kegiatan dan proses pengambilan keputusan secara terbuka dan jujur, dengan penyampaian informasi yang jelas, akurat, tidak menyesatkan, dan tepat waktu kepada Pengguna dan/atau Konsumen, guna membangun kepercayaan dan kredibilitas.
- 3.2. Akuntabilitas memiliki arti bahwa Penyelenggara bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan capaian yang dihasilkan, serta dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan standar etika dan hukum. Akuntabilitas merujuk pada kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif.

3.3. Secara umum, Penyelenggara wajib mengimplementasikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Penyelenggara wajib mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan akses yang setara bagi seluruh Pengguna dan Konsumen.
- b. Penyelenggara berkewajiban memberikan informasi yang akurat, jujur, dan tidak menyesatkan, serta memastikan penyampaian informasi dilakukan secara adil dan dapat dipahami.
- c. Dalam menjalankan layanan, penyelenggara wajib menyediakan mekanisme pelindungan konsumen yang efektif, termasuk sistem penanganan pengaduan yang memadai, profesional, dan tepat waktu, sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kepercayaan pengguna serta integritas sektor jasa keuangan.
- d. Setiap Penyelenggara wajib menyampaikan informasi umum dan mekanisme layanan sebelum Konsumen dapat menggunakan layanan dari Penyelenggara, khususnya terkait hak dan kewajiban Penyelenggara dan Konsumen, informasi biaya, risiko Konsumen, serta layanan pengaduan.
- e. Setiap Penyelenggara wajib mengutamakan kejelasan, keakuratan, dan kejujuran dalam berkomunikasi dengan Konsumen sehubungan dengan layanan. Penyelenggara dilarang memberikan informasi yang tidak utuh atau menyesatkan terkait produk dan layanan.
- f. Setiap Penyelenggara wajib memastikan bahwa seluruh informasi terkait produk dan layanan dapat diakses dengan mudah oleh Pengguna dan/atau Konsumen, serta memberikan kesempatan dan mekanisme bagi Pengguna dan/atau Konsumen untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.
- g. Penyelenggara wajib menjamin kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban manajemen sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Setiap anggota direksi dan komisaris dari Penyelenggara wajib memiliki uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas serta terdokumentasi dengan jelas di dalam kebijakan internal Penyelenggara.
- h. Setiap Penyelenggara juga wajib berkomitmen untuk menerapkan dan memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) yang sistematis dan baku guna keperluan pemberian layanan dan/atau proses pengembangan produk, sehingga produk dan/atau layanan dapat dipertanggungjawabkan.

- i. Penyelenggara bertanggung jawab atas tersedianya mekanisme perlindungan konsumen yang meliputi:
 - i. penyediaan informasi produk dan/atau layanan yang jelas, jujur, benar, lengkap, dan tidak menyesatkan;
 - ii. penanganan pengaduan Konsumen secara cepat, jelas, adil, dan terdokumentasi;
 - iii. pelaporan berkala kepada otoritas mengenai pelaksanaan perlindungan Konsumen.
- j. Setiap Penyelenggara menyediakan layanan yang akuntabel dan dapat dipercaya kepada Konsumen, serta menghindari tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab serta menghindari pemberian ketentuan dan informasi yang menyesatkan Pengguna dan/atau Konsumen.
- k. Setiap kerugian Pengguna dan/atau Konsumen yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan perusahaan wajib diselesaikan secara bertanggung jawab melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati dengan Pengguna dan/atau Konsumen maupun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. Setiap Penyelenggara wajib menjelaskan jenis data yang dikumpulkan oleh Penyelenggara dari Pengguna dan/atau Konsumen secara transparan.
- m. Setiap Penyelenggara mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan sesuai dengan standar yang berlaku.
- n. Untuk menjamin pelaksanaan prinsip transparansi, komunikasi antara Penyelenggara dengan Konsumen hanya dapat dilakukan melalui saluran resmi perusahaan yang tercatat dan dapat diaudit.

4. ITSK yang Bertanggung Jawab (*Responsible Technological Innovation in the Financial Sector*)

- 4.1. ITSK yang bertanggung jawab berarti bahwa Penyelenggara mengembangkan dan menerapkan solusi baru yang meningkatkan layanan Penyelenggara dengan tetap mematuhi standar etika, kepatuhan regulasi, perlindungan konsumen, serta stabilitas dan integritas sistem keuangan. Penyelenggara didorong untuk mengembangkan produk, layanan, serta model kemitraan yang inovatif guna memperluas akses keuangan masyarakat. Namun, setiap bentuk inovasi harus disertai dengan analisis risiko yang memadai, pengujian dampak terhadap konsumen, serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Inovasi tidak boleh

mengabaikan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, dan keamanan sistem teknologi informasi.

- 4.2. Secara umum, Penyelenggara wajib mengimplementasikan prinsip-prinsip ITSK yang bertanggung jawab dengan cara-cara sebagai berikut:
- a. Penyelenggara wajib mengidentifikasi dan mengantisipasi dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari ITSK serta memperhatikan kesejahteraan rakyat.
 - b. Penyelenggara wajib melakukan asesmen mandiri terhadap ITSK secara berkala untuk memastikan bahwa ITSK berada dalam koridor etis dan minim bias.
 - c. Penyelenggara wajib memastikan produk dan/atau layanan ITSK dibuat dalam format yang dapat dipahami dan mudah diakses (termasuk namun tidak terbatas pada, desain antar muka yang jelas dan mudah dipahami), adil, dan memberikan manfaat terhadap berbagai kelompok Konsumen.
 - d. Penyelenggara wajib bersikap responsif terhadap informasi baru, masukan dari pemangku kepentingan, kebutuhan sosial, serta risiko yang berkembang terkait dengan ITSK untuk memastikan inovasi keuangan digital tetap relevan, aman, dan sesuai dengan kepentingan Pengguna dan/atau Konsumen.
 - e. Penyelenggara wajib untuk menyelenggarakan Edukasi Keuangan guna meningkatkan Literasi dan Inklusi keuangan Konsumen dan/atau masyarakat. Edukasi Keuangan meliputi program-program yang mendukung agenda Literasi dan Inklusi Keuangan nasional, yang dapat dilaksanakan secara independen oleh Penyelenggara dan/atau bersama-sama dengan Penyelenggara lain di bawah koordinasi Asosiasi, maupun inisiatif bersama dengan OJK.

5. Kepatuhan

- 5.1. Kepatuhan berarti ketataan terhadap semua undang-undang, peraturan, kebijakan, dan standar industri yang berlaku. Penyelenggara wajib memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan tetap sesuai dengan hukum, etika, dan sejalan dengan praktik terbaik (*best practices*).
- 5.2. Secara umum, Penyelenggara wajib mengimplementasikan prinsip-prinsip kepatuhan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Setiap Penyelenggara mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk namun tidak terbatas kepada:
- 1) ketentuan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) ketentuan undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden yang mengatur mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan;
 - 3) peraturan di bidang jasa keuangan yang ditetapkan oleh OJK, BI dan otoritas lainnya, sebagaimana berlaku bagi masing-masing Penyelenggara;
 - 4) ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan, perlindungan data pribadi, perlindungan konsumen, dan APU PPT dan PPSM, termasuk namun tidak terbatas pada UU Cipta Kerja dan UU P2SK;
 - 5) perintah yang sah dari otoritas atau aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Implementasi kepatuhan Penyelenggara meliputi namun tidak terbatas pada:
- 1) pemenuhan kewajiban terhadap OJK, BI, dan otoritas lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban pelaporan, sepanjang diwajibkan dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya; dan
 - 2) pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan APU, PPT, dan PPPSPM, berupa penetapan standar tata kelola perusahaan, prosedur, dan pelaporan yang dipersyaratkan oleh OJK, PPATK, dan/atau otoritas lainnya, bagi Penyelenggara yang menyediakan layanan pemrosesan aliran dana dari dan/atau kepada Konsumen.
 - 3) kerja sama dengan itikad baik dengan aparat penegak hukum dan otoritas terkait dalam rangka pemeriksaan yang berkaitan dengan hukum pidana maupun pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka pengawasan oleh otoritas.
 - 4) pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan infrastruktur informasi vital/kritisal sesuai dengan ketentuan dari OJK, BI dan otoritas lainnya, sebagaimana berlaku bagi masing-masing Penyelenggara.
- c. Ketentuan-ketentuan dalam Kode Etik ini disusun sebagai ketentuan pelengkap atas kewajiban-kewajiban Penyelenggara sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan yang berlaku dan sebagai bentuk pengawasan terhadap penerapan prinsip *market conduct* yang baik.

- d. Kode Etik ini tidak menggantikan maupun mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terdapat pertentangan di antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik ini, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

6. Tata Kelola yang Baik

- 6.1 Tata Kelola yang Baik berarti Penyelenggara dalam mengelola kegiatan usahanya dilakukan dengan memperhatikan integritas, transparansi, akuntabilitas, kemandirian, dan keadilan untuk memastikan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, melindungi kepentingan Pengguna dan Konsumen, dan mengutamakan keberlanjutan dalam jangka panjang.
- 6.2 Secara umum, Penyelenggara wajib mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dengan cara-cara sebagai berikut:
- a. Penyelenggara wajib menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usahanya dengan berlandaskan lima asas utama, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran untuk mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan, meningkatkan efektivitas dan profesionalisme pengelolaan usaha, memperkuat kepatuhan terhadap hukum dan etika, serta mendukung terciptanya industri yang sehat, kompetitif, dan berorientasi pada perlindungan konsumen
 - b. Penyelenggara juga menerapkan prinsip tata kelola yang baik yang diwujudkan dalam berbagai aspek organisasi, termasuk pengelolaan risiko, audit internal, strategi anti-fraud, fungsi kepatuhan, etika bisnis, dan transparansi informasi, yang menjadi standar minimum perilaku penyelenggara dalam menjalankan layanan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan
 - c. Dalam menyediakan layanan, Penyelenggara menerapkan kebijakan, prosedur, dan standar yang berorientasi pada *market conduct* dan perlindungan Konsumen terkait dengan:
 - 1) strategi bisnis;
 - 2) rencana keberlangsungan kegiatan (*business continuity plan*);
 - 3) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah (sebagaimana berlaku) dari Penyelenggara;
 - 4) penanganan benturan kepentingan;
 - 5) penerapan kebijakan remunerasi;
 - d. Penyelenggara wajib menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi bisnis dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola yang baik guna menjamin pertumbuhan yang

berkelanjutan, ketahanan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Strategi bisnis wajib disusun secara selaras dengan:

- 1) visi, misi, dan nilai-nilai utama Penyelenggara;
 - 2) ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh BI, OJK, dan/atau otoritas terkait lainnya; dan
 - 3) praktik terbaik (*best practices*) industri terkait inovasi sistem pembayaran dan keberlanjutan usaha.
- e. Strategi bisnis diterjemahkan ke dalam rencana bisnis, anggaran, dan indikator kinerja utama (*key performance indicators* atau KPI) yang terukur pada seluruh tingkatan organisasi. Strategi bisnis wajib dievaluasi secara berkala dan dapat disesuaikan dengan dinamika pasar, perkembangan teknologi, serta perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Manajemen Risiko dan Kehati-hatian

- 7.1. Dalam menjalankan kegiatan usaha, Penyelenggara wajib menerapkan prinsip kehati-hatian melalui pengelolaan risiko yang efektif dan berkesinambungan.
- 7.2. Kehati-hatian melibatkan penggunaan penilaian yang objektif, berbasis data, dan mengutamakan perlindungan Konsumen dalam pengambilan keputusan, memastikan bahwa tindakan yang diambil telah dipertimbangkan dengan matang, didasarkan pada informasi yang akurat, dan selaras dengan tujuan strategis dan etis.
- 7.3. Secara umum, Penyelenggara wajib mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian dengan cara-cara sebagai berikut:
- a. Penyelenggara menetapkan manajemen risiko yang mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap seluruh jenis risiko yang relevan, secara menyeluruh dan terintegrasi, termasuk namun tidak terbatas pada risiko kredit, operasional, likuiditas, strategis, hukum, kepatuhan, dan reputasi. Penerapan manajemen risiko dilakukan secara proporsional terhadap karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko usaha, dengan mengacu pada prinsip pengawasan berbasis risiko serta ketentuan yang berlaku.
 - b. Penyelenggara mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko potensial secara sistematis dan hati-hati untuk melindungi aset, reputasi, dan stabilitas jangka panjang Penyelenggara.

- c. Penyelenggara memastikan adanya pengawasan aktif oleh pengurus, kebijakan dan prosedur serta pemenuhan kecukupan struktur organisasi, proses manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko, serta sumber daya manusia, dan pengendalian internal. Penyelenggara wajib menerapkan proses manajemen risiko yang memadai serta sejalan dengan standar yang lazim diterapkan dalam industri teknologi finansial.
- d. Penyelenggara wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum meluncurkan produk teknologi finansial baru, khususnya yang belum diatur secara spesifik oleh otoritas terkait, hingga Penyelenggara yakin bahwa:
 - i. seluruh potensi risiko dari produk teknologi finansial tersebut yang dapat merugikan Pengguna dan/atau Konsumen telah diantisipasi dengan baik;
 - ii. risiko penyalahgunaan produk telah diantisipasi;
 - iii. produk teknologi finansial tersebut bermanfaat dan memberikan nilai tambah bagi Konsumen; dan
 - iv. pihaknya telah memperhatikan kemampuan finansial Konsumen untuk membayar layanan produk teknologi finansial.
- e. Penyelenggara wajib memastikan bahwa penentuan tingkat risiko (*risk appetite*) yang dapat ditoleransi oleh Penyelenggara untuk mendorong perkembangan kegiatan usaha dan/atau produk dan/atau layanan Penyelenggara, dilakukan dengan cara yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- f. Kerja sama antara Penyelenggara dan penyelenggara pendukung atau pihak ketiga lainnya harus dilakukan secara tertulis dan mencakup batasan, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak.
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk praktik bisnis yang dilarang akan diatur kemudian di dalam pembaruan berkala Pedoman Perilaku.

8. Persaingan yang Adil (*Fair Competition*)

- 8.1. Persaingan yang adil berarti Penyelenggara menjalankan bisnis secara jujur dan etis dengan berkompetisi secara sehat dan bertanggung jawab, tanpa terlibat dalam praktik-praktik yang merusak pasar, memanfaatkan keunggulan yang tidak adil, atau merugikan Pengguna dan/atau Konsumen, pesaing, atau mitra.
- 8.2. Penyelenggara wajib menghindari praktik yang merugikan ekosistem ITSK (termasuk, namun tidak terbatas pada, monopoli, penyalahgunaan posisi dominan, *predatory pricing*, kolusi, kartel, dan lain-lain) dan mendukung inovasi yang sehat dan sesuai dengan ketentuan hukum persaingan usaha yang berlaku.

9. Pelindungan Data Pribadi serta Informasi dan Transaksi Elektronik

- 9.1. Berdasarkan prinsip Pelindungan Data Pribadi, Penyelenggara memastikan bahwa semua data pribadi dikumpulkan, disimpan, diproses, dan dibagikan secara bertanggung jawab dan aman, sesuai dengan undang-undang pelindungan data dan hak privasi individu.
- 9.2. Kepatuhan terhadap pengaturan di bidang informasi dan transaksi elektronik melibatkan pengelolaan yang etis dan sah dari komunikasi digital, catatan, dan transaksi untuk mempromosikan kepercayaan, keamanan, dan integritas dalam interaksi elektronik.

a. Pelindungan Data

Setiap Penyelenggara wajib menerapkan prinsip-prinsip berikut, dalam hal Penyelenggara melakukan pemrosesan Data Pribadi:

- i. Kepatuhan terhadap Hukum, Keadilan, dan Transparansi
 - (a) Penyelenggara wajib untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Data Pribadi.
 - (b) Penyelenggara wajib untuk menggunakan Data Pribadi sesuai dengan tujuan, sewajarnya, dan tidak merugikan bagi individu yang bersangkutan.
 - (c) Dalam hal Penyelenggara bertindak sebagai Pengendali Data Pribadi, Penyelenggara wajib memiliki dasar pemrosesan yang jelas dan sesuai untuk memproses Data Pribadi.

ii. Minimalisasi Data

Penyelenggara hanya memperoleh dan memproses Data Pribadi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dan sesuai dengan dasar pemrosesan yang berlaku, serta tidak boleh digunakan apabila hubungan hukum telah berakhir, kecuali terdapat dasar hukum pemrosesan yang lain yang secara sah dapat digunakan untuk menjustifikasi penggunaan data pribadi lebih lanjut.

iii. Keakuratan

- (a) Penyelenggara melakukan upaya-upaya untuk memastikan Data Pribadi yang diberikan oleh Subjek Data Pribadi tetap akurat dengan cara melakukan klarifikasi, verifikasi, atau konfirmasi dengan Subjek Data Pribadi, atau mekanisme lain yang sesuai dengan kebutuhan dan usaha yang wajar sehubungan dengan sektor usaha masing-masing Anggota.
- (b) Penyelenggara harus memberikan akses atau kesempatan bagi Subjek Data Pribadi untuk melengkapi, memperbarui, dan memperbaiki ketidakakuratan Data Pribadi miliknya.

iv. Integritas, Kerahasiaan dan Keamanan Data

Penyelenggara dipercayakan untuk mengambil langkah-langkah praktis dan bertanggung jawab untuk melindungi Data Pribadi dari pelanggaran, kehilangan, penyalahgunaan, kegagalan, atau ketidaksengajaan perubahan atau pemusnahan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar industri yang baik yang diakui secara umum.

v. Akuntabilitas

- (a) Seluruh Data Pribadi diproses dengan penuh tanggung jawab dan berdasarkan pada kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemrosesan Data Pribadi juga dilakukan secara proporsional sesuai dengan tujuannya, dan dengan proses yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (b) Untuk memastikan akuntabilitas pemrosesan, Penyelenggara wajib melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi, yang memuat informasi penting tentang pemrosesan Data Pribadi, yang harus diperbarui dari waktu ke waktu.

vi. Itikad Baik

Seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi oleh Penyelenggara dilakukan sesuai dengan dasar pemrosesan Data Pribadi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Penyelenggara mempunyai mekanisme klarifikasi dan resolusi untuk mengatasi dugaan dan kejadian pelanggaran dan/atau kegagalan pelindungan Data Pribadi. Dalam hal ini Penyelenggara perlu menyeimbangkan antara kepentingan komersial dengan kepentingan serta hak-hak Subjek Data Pribadi.

vii. **Hak Subjek Data Pribadi**

- (a) Penyelenggara menghormati dan mengakui hak-hak Subjek Data Pribadi sesuai yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (b) Untuk menjamin pelaksanaan hak-hak Subjek Data Pribadi, Penyelenggara, dalam hal bertindak sebagai Pengendali Data Pribadi, wajib memiliki mekanisme untuk memfasilitasi pelaksanaan hak-hak Subjek Data Pribadi serta kebijakan untuk pemenuhan hak-hak Subjek Data Pribadi tersebut sesuai dengan mekanisme dan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

b. **Sistem dan Transaksi Elektronik**

Setiap Penyelenggara wajib menerapkan prinsip-prinsip berikut, dalam hal Penyelenggara mengelola sistem dan memanfaatkan transaksi elektronik:

i. **Kepastian hukum**

Penggunaan sistem dan transaksi elektronik harus memberikan kepastian terhadap akibat hukum terkait segala perbuatan yang dilakukan secara elektronik. Dalam hal ini, Penyelenggara harus memastikan setiap sistem elektronik yang dikelola serta transaksi elektronik yang dilakukan memenuhi persyaratan yang sah untuk mendapat pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

ii. **Integritas dan akuntabilitas**

Dalam mengembangkan dan/atau menggunakan sistem elektronik yang diperlukan untuk melakukan transaksi elektronik, Penyelenggara wajib menjamin integritas dari sistem elektronik tersebut untuk memastikan bahwa setiap transaksi elektronik yang dilakukan terjamin keutuhan, ketersediaan, dan bersifat nirsangkal. Selain itu, Penyelenggara wajib melakukan langkah teknis dan organisasional untuk menjamin bahwa setiap transaksi elektronik yang dilakukan tercatat dan dapat dibuktikan.

iii. **Efektivitas dan Efisiensi**

Penggunaan sistem dan transaksi elektronik dilakukan untuk memberikan kemudahan dan/atau nilai tambah lainnya bagi proses bisnis Penyelenggara maupun bagi Konsumen dan Pelanggan, dengan biaya dan/atau sumber daya yang relatif lebih rendah.

iv. **Bermanfaat**

Penggunaan sistem dan transaksi elektronik harus memberikan manfaat yang nyata bagi proses bisnis Penyelenggara maupun bagi Konsumen dan Pelanggan.

v. Netral Teknologi

Penyelenggara harus memperhatikan aspek perkembangan teknologi dalam menggunakan sistem dan transaksi elektronik, dengan membuka kesempatan yang sama atau memperhatikan potensi penggunaan teknologi lainnya; guna memastikan penerapan sistem dan transaksi elektronik yang berkelanjutan serta terus berkembang.

c. Kecerdasan Artifisial (AI)

i. Penyelenggara dalam memanfaatkan AI dalam kegiatan usahanya berpedoman pada prinsip-prinsip dasar berikut:

(a) *Itikad baik (Good Faith)*

- 1) AI tidak mendiskriminasi terhadap individu atau kelompok mulai dari ras, gender, agama, maupun aspek lainnya.
- 2) AI harus memiliki manfaat keberlanjutan baik untuk manusia maupun untuk lingkungan.
- 3) AI dapat meningkatkan kualitas hidup manusia.
- 4) Adopsi penggunaan AI dapat mempertimbangkan kepentingan kelompok rentan.

(b) *Integrity and Responsibility*

- 1) Penyelenggara perlu memastikan bahwa adopsi AI beroperasi secara jujur, adil, dan bertanggung jawab.
- 2) AI tidak menggantikan peran manusia dalam pengambilan keputusan penting dengan menetapkan prinsip "*Human in the Loop*".

(c) *Transparansi dan Accountability*

- 1) Penyelenggara dapat memastikan bahwa adopsi AI dapat dipertanggungjawabkan, dapat diuji validitasnya, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.
- 2) AI dapat diakses oleh semua pihak dan tidak terbatas oleh kalangan tertentu.

(d) *Responsible Innovation*

- 1) Inovasi AI harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang selaras dengan kepentingan nasional.

- 2) Penyelenggara harus memiliki kerangka mitigasi risiko dan kerangka pertanggungjawaban dari penggunaan sistem AI.

(e) *Compliance*

Penyelenggara yang mengadopsi AI harus mematuhi peraturan, standar, dan tidak digunakan untuk tujuan ilegal.

(f) *Good Corporate Governance (GCG)*

AI tidak diperbolehkan menjadi subjek hukum maupun pengambilan keputusan tanpa pengawasan manusia.

(g) *Manajemen Risiko dan Kehati-hatian*

Penyelenggara perlu memastikan bahwa adopsi AI dikelola dengan prinsip kehati-hatian serta memastikan agar pengembangan dan penerapannya dilakukan secara aman dan terkendali.

(h) *Fair Competition*

Penyelenggara perlu memastikan agar adopsi AI tidak bertentangan dengan prinsip persaingan pasar.

(i) *Pelindungan Data Pribadi (PDP) & Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*

Penyelenggara perlu memastikan agar adopsi AI tidak bertentangan dengan UU PDP dan UU ITE yang berlaku.

(j) *Cybersecurity and Resilience*

- 1) Penyelenggara perlu memastikan agar adopsi AI dapat memberikan perlindungan terhadap Pengguna dari kesalahan, manipulasi, dan serangan siber.
- 2) Penyelenggara perlu memastikan agar pengumpulan data dilakukan dengan cara yang benar dan sah.

ii. *Tata Kelola dan Implementasi*

Dalam mengembangkan dan memanfaatkan AI, Penyelenggara juga perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Memiliki mekanisme pengawasan yang jelas dan dapat dipercaya.
- (b) Melakukan evaluasi terhadap kepatuhan kode etik atas AI yang dilakukannya, dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Asosiasi.

iii. Pendidikan dan Kesadaran

Sebagai upaya meningkatkan kesadaran dalam pengembangan dan pemanfaatan adopsi AI pada layanan fintech, Penyelenggara dan Asosiasi perlu melakukan:

- (a) Program pelatihan etika AI bagi pengembang maupun Pengguna;
- (b) Kampanye kesadaran publik mengenai dampak dan hak-hak Pengguna terhadap AI.

10. Keamanan dan Ketahanan Siber

10.1. Keamanan dan ketahanan siber memiliki arti bahwa Penyelenggara melindungi sistem informasi, aset digital, dan data yang di kelola oleh Penyelenggara dari ancaman siber sambil memastikan kemampuan untuk mencegah, merespons, dan memulihkan dari insiden—menjaga kelangsungan, kepercayaan, dan stabilitas dalam operasi digital.

- a. Dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketahanan siber, Penyelenggara wajib menerapkan prinsip-prinsip berikut:
 - i. Integritas dan Kejujuran Digital
Anggota wajib menjunjung tinggi integritas, menghindari manipulasi sistem, kecurangan digital, atau bentuk penyalahgunaan akses dan data yang dapat merugikan pengguna, industri, atau negara.
 - ii. Kepatuhan terhadap Regulasi dan Standar
Setiap Anggota wajib mematuhi ketentuan hukum, regulasi OJK, BI, BSSN, dan Asosiasi, serta mengikuti standar yang diakui secara nasional maupun internasional sehubungan dengan keamanan dan ketahanan siber.
 - iii. Kerahasiaan, Integritas, dan Ketersediaan Data (*Confidentiality, Integrity, Availability (CIA Triad)*)
Data pribadi, finansial, dan operasional harus dijaga kerahasiaannya, tidak diubah tanpa otorisasi, dan selalu tersedia bagi pihak yang berwenang sesuai prinsip *least privilege*.
 - iv. Akuntabilitas dan Transparansi

Setiap Anggota bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil dalam pengelolaan sistem dan data, serta wajib menyampaikan laporan insiden siber secara jujur, cepat, dan akurat kepada pihak berwenang.

v. Keadilan dan *Non-Discriminatory Use of Technology*

Teknologi dan algoritma yang digunakan Anggota tidak boleh mengandung bias, diskriminasi, atau penyalahgunaan data untuk tujuan yang tidak sah.

vi. Kolaborasi dan Solidaritas Siber

Penyelenggara wajib berkolaborasi dalam pertukaran informasi ancaman (*threat intelligence sharing*), mitigasi serangan, dan peningkatan literasi siber lintas lembaga.

vii. Prinsip Inklusi dan Keberlanjutan

Fintech harus berperan dalam mendorong inklusi keuangan dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan finansial formal secara berkelanjutan. Pengembangan produk hendaknya memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi agar inovasi digital tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional.

b. Penyelenggara wajib memastikan keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk keamanan siber, dengan menerapkan langkah-langkah dan tindakan pelindungan yang diperlukan untuk mencegah potensi ancaman siber, termasuk:

- i. menerapkan langkah pengamanan teknis dan organisasional dalam perencanaan dan penerapan teknologi;
- ii. melaksanakan manajemen risiko yang memadai, yang mencakup penilaian risiko secara berkala dan komprehensif untuk mengidentifikasi serta mengatasi potensi ancaman keamanan siber, menyusun strategi mitigasi risiko yang mencakup penerapan kontrol keamanan yang tepat dan audit keamanan berkala, serta mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam seluruh aspek operasional bisnis dan proses pengambilan keputusan sesuai standar tata kelola yang berlaku;
- iii. memiliki dan menerapkan strategi tanggap insiden yang efektif, yang mencakup prosedur untuk mendeteksi, melaporkan, mengisolasi, memberantas insiden, dan melakukan pemulihan data, serta membentuk Tim Tanggap Insiden Siber organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melatih tim tanggap insiden sesuai peran dan tanggung jawab serta melakukan latihan rutin untuk memastikan kesiapsiagaan. Dalam hal terjadi insiden siber, Penyelenggara wajib menyampaikan laporan atas insiden siber tersebut secara jujur, cepat, dan akurat kepada otoritas;
- iv. memastikan perbaikan terus menerus dan adaptasi atas langkah-langkah keamanan siber untuk mengatasi ancaman dan teknologi terkini, termasuk melaksanakan program pelatihan dan kesadaran terkait keamanan siber yang berkelanjutan untuk karyawan, dan melakukan pengkinian program pelatihan tersebut secara berkala;

- v. menerapkan kebijakan Algoritma Kriptografi Indonesia yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi;
 - vi. mendorong Penilaian Kesesuaian Keamanan Produk Teknologi Informasi/Modul Kriptografi oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terakreditasi oleh Pemerintah.
 - vii. mendorong penyelenggara mengimplementasikan kerangka kerja keamanan modern seperti Arsitektur Tanpa Kepercayaan (*Zero Trust Architecture/ZTA*); dan
 - viii. mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang keamanan siber sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang keamanan siber dan sandi.
- c. Setiap Penyelenggara wajib menerapkan tata kelola data yang menjamin keamanan dan integritas informasi ketika bekerja sama dengan pihak ketiga, termasuk mitra teknologi, vendor, atau penyedia layanan *cloud*. Pengalihan, pemrosesan, atau penyimpanan data oleh pihak ketiga hanya dapat dilakukan berdasarkan perjanjian dan pembagian peran yang jelas (sebagai prosesor, atau pengendali, atau peran lain), mekanisme kontrol keamanan, serta hak audit yang terdefinisi. Penyelenggara wajib memastikan bahwa pihak ketiga memiliki standar pelindungan data dan keamanan siber setara atau lebih tinggi dari standar yang diterapkan oleh Penyelenggara.
- d. Setiap Penyelenggara bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dalam pengelolaan sistem dan data, selain itu Penyelenggara wajib mengungkapkan informasi secara terbuka tentang praktik keamanan siber, manajemen risiko, dan insiden untuk membangun kepercayaan Konsumen, serta menjaga komunikasi yang transparan dan terbuka dengan otoritas.
- e. Penyelenggara wajib memastikan penggunaan teknologi memberikan manfaat sosial dan tidak digunakan untuk kegiatan ilegal seperti penipuan, pencucian uang, perjudian, atau pendanaan terorisme serta hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan dan keamanan nasional.

V. SANKSI

1. Penyelenggara yang tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Kode Etik ini dapat dikenakan sanksi disipliner yang meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pelaporan nama Anggota dan ketentuan yang dilanggar kepada OJK dan/atau BI;
 - c. penangguhan sementara dari keanggotaan Asosiasi;

- d. pemutusan keanggotaan secara permanen dari Asosiasi;
 - e. rekomendasi pencabutan izin kepada regulator; dan/atau
 - f. sanksi-sanksi lain yang dapat ditentukan oleh Dewan Etik Asosiasi yang sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Asosiasi.
2. Penetapan sanksi dilaksanakan sesuai prosedur pengenaan sanksi oleh Dewan Etik Asosiasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi, sebagaimana dapat berubah sewaktu-waktu.
3. Penetapan sanksi dalam angka 1 huruf b, c, d, e, dan f akan dilakukan sesuai dengan hasil pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan berdasarkan faktor-faktor sebagaimana tercantum dalam angka 9 di bawah, tanpa harus dilakukan secara bertahap.
4. Penangguhan sementara dari keanggotaan Asosiasi dikenakan terhadap Anggota yang:
- a. telah diberikan peringatan tertulis, namun tidak melakukan perbaikan yang memadai dalam jangka waktu yang ditentukan; atau
 - b. melakukan pelanggaran berat yang berdampak signifikan terhadap perlindungan konsumen, integritas industri, atau reputasi Asosiasi, namun tidak dilakukan secara sengaja atau sistematis, dan masih memungkinkan dilakukan perbaikan melalui rencana tindakan korektif (*corrective action plan*).
5. Durasi penangguhan sementara ditetapkan selama paling lama 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang apabila belum terdapat upaya pemulihan yang kredibel.
6. Untuk dapat menghentikan status penangguhan sementara, Anggota wajib:
- a. melaksanakan rencana perbaikan (*corrective action plan*) yang disetujui oleh Asosiasi;
 - b. menyampaikan laporan tindak lanjut secara tertulis, yang menunjukkan perbaikan signifikan dan komitmen terhadap kepatuhan; dan
 - c. melalui proses verifikasi ulang oleh tim Asosiasi atau auditor independen apabila diperlukan (sebagaimana ditentukan oleh Dewan Etik).
7. Pemutusan keanggotaan secara permanen dari Asosiasi dikenakan terhadap Anggota yang:
- a. telah diberikan pembekuan keanggotaan sementara dan tidak melaksanakan perbaikan dalam jangka waktu pembekuan yang ditetapkan; atau
 - b. melakukan pelanggaran berat yang bersifat langsung, disengaja, sistematis, atau berulang, serta menimbulkan risiko hukum, reputasi, dan sistemik yang tinggi, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - i. pemalsuan dokumen, manipulasi data, atau tindakan melawan hukum lainnya;
 - ii. ketidakpatuhan berulang atau disengaja terhadap proses audit, verifikasi, atau pelaporan kepada Asosiasi;

- iii. penyalahgunaan data pribadi secara melawan hukum; atau
 - iv. tindakan yang merugikan konsumen secara masif atau mencederai kepercayaan publik terhadap industri.
- 8. Asosiasi, melalui Dewan Etik, setelah melakukan evaluasi yang tepat dan melalui proses sebagaimana mestinya, berhak untuk menetapkan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 apabila Anggota terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik ini.
- 9. Sanksi disipliner diberikan berdasarkan pertimbangan Dewan Etik Asosiasi dengan mengacu pada faktor-faktor berikut:
 - a. frekuensi pelanggaran yang pernah dilakukan oleh Anggota, baik untuk pelanggaran yang sama maupun berbeda;
 - b. dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota;
 - c. unsur kesengajaan dan kelalaian; dan/atau
 - d. faktor lain yang dianggap relevan oleh Dewan Etik Asosiasi, termasuk skala usaha dari Anggota.
- 10. Pengenaan sanksi disipliner tidak secara serta merta menghilangkan tanggung pidana, perdata, serta administratif dari Anggota. Dalam situasi tertentu, berdasarkan pertimbangan dan kebijakan semata dari Dewan Etik Asosiasi, Asosiasi dapat menginisiasi pelaporan kepada otoritas terkait maupun aparat penegak hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota.

VI. PENGAWASAN

- 1. Pengawasan atas kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban yang disebutkan di dalam Kode Etik ini dilaksanakan oleh Dewan Etik.
- 2. Dewan Etik melakukan pemantauan secara berkala terhadap para Anggota untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban yang disebutkan di dalam Kode Etik ini.
- 3. Sebagai komite yang bertanggung jawab terhadap implementasi dan kepatuhan Kode Etik ini, Dewan Etik memiliki tugas pokok dan fungsi dalam:
 - a. Menelaah dan melakukan penyesuaian terhadap kode etik sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi di pasar, termasuk perkembangan teknologi; dan
 - b. Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang disebutkan di dalam Kode Etik, termasuk dalam hal, terhadap penyelenggaraan dan pemanfaatan teknologi oleh para Anggota.

4. Dewan Etik dapat menyarankan dilakukannya uji kepatuhan etik dan keamanan siber untuk semua Anggota setidaknya satu kali dalam setahun. Audit ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar etik dan keamanan yang berlaku, termasuk:
 - a. Evaluasi penerapan prinsip etika dan keamanan informasi.
 - b. Tinjauan terhadap kebijakan perlindungan data dan praktik keamanan teknologi.
 - c. Verifikasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Laporan hasil audit harus disampaikan kepada Dewan Etik untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
5. Dewan Etik dapat mengklasifikasikan Anggota berdasarkan hasil audit etik dan teknis dengan sistem kode warna untuk memudahkan pemantauan status kepatuhan, sebagai berikut:
 - a. Hijau: Anggota dengan kepatuhan penuh terhadap standar etik dan keamanan.
 - b. Kuning: Anggota dengan beberapa temuan minor yang memerlukan perbaikan, namun tidak menimbulkan risiko besar.
 - c. Merah: Anggota dengan pelanggaran serius atau kelemahan keamanan yang memerlukan tindakan segera.
6. Dewan Etik dan Dewan Pengurus Harian (DPH) Asosiasi dapat membentuk suatu *task force*, tim yang bertugas untuk:
 - a. Menangani insiden besar yang berdampak pada keamanan atau reputasi ekosistem fintech.
 - b. Mengelola risiko sistemik yang dapat mengganggu stabilitas industri.
 - c. Melakukan pengawasan khusus terhadap startup fintech baru untuk memastikan kepatuhan sejak awal operasional.
7. Dewan Etik akan menjalankan wewenangnya dengan pedoman berikut:
 - a. Pembatasan Kewenangan
Dalam melakukan tugasnya, Dewan Etik wajib memperhatikan koridor kewenangan yang ditetapkan berdasarkan Kode Etik ini atau peraturan lebih lanjut yang ditetapkan oleh Dewan Etik.
 - b. Benturan Kepentingan
Anggota Dewan Etik akan mengungkapkan segala benturan kepentingan yang terkait untuk setiap pengambilan keputusan dan mengelola konflik tersebut sesuai dengan kebijakan Asosiasi.
 - c. Keadilan, Transparansi, dan Keterbukaan
Pelaksanaan fungsi Dewan Etik akan dilaksanakan secara adil dan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, transparansi dan keterbukaan sebagaimana diatur dalam Kode Etik ini.
 - d. Kerahasiaan

Semua informasi yang diungkapkan oleh Anggota Asosiasi harus dianggap sebagai rahasia dan tidak boleh digunakan atau diungkapkan oleh anggota Dewan Etik kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum, dilakukan dalam proses pengawasan, pemeriksaan dan investigasi, atau sebagaimana diizinkan oleh Anggota Asosiasi secara relevan. Namun, Dewan Etik dapat mengumumkannya kepada publik dengan persetujuan bersama Anggota Asosiasi atau memberikan masukan kepada Asosiasi, atau badan pemerintah, dengan mempertimbangkan bahwa setiap informasi yang ditemukan dipercaya memiliki dampak yang signifikan bagi sektor terkait.

e. Berbasis Risiko

Dewan Etik dapat mengambil pendekatan berbasis risiko dalam menentukan bagaimana menjalankan wewenangnya. Setiap pengambilan keputusan wajib didasarkan pada dan mempertimbangkan risiko-risiko seperti:

- 1) keamanan
- 2) keberlangsungan ekosistem
- 3) perlindungan Konsumen
- 4) perkembangan dan inovasi

8. Dewan Etik tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara pribadi maupun dalam jabatannya, dalam pengambilan keputusan dan melakukan tindakan-tindakan sesuai prosedur dan dengan itikad baik.
9. Pengawasan serta penindakan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Kode Etik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi.

VII. KETENTUAN PENUTUP

1. Selain daripada Kode Etik ini, Penyelenggara wajib untuk mematuhi Pedoman Perilaku sebagaimana berlaku untuk masing-masing Anggota dan/atau Penyelenggara.
2. Kode Etik ini akan ditinjau kembali oleh Dewan Etik secara berkala, atau setiap ada perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan Kode Etik ini.

Kode Etik ini berlaku pada tanggal 5 Desember 2025



www.fintech.id fintechid Sipalingfintech Asosiasi Fintech Indonesia